

**POLITIK LOKAL (POLARISASI KEKUATAN PARTAI POLITIK  
LOKAL DIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TIMUR (DPRK) PERIODE 2009-2014**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
MUSTAQIM  
10.851.0027**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.




Medan, Mei 2014

Mustaqim  
10 851 0027

## Abstrak

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik dalam suatu negara yang bersendikan perwakilan politik diparlemen, terutama dinegara yang menganut sistem demokrasi seperti indonesia, partai politik di indonesia dewasa ini telah meluas sehingga lahirnya partai politik lokal didaerah tertentu seperti Aceh, yang disebabkan dengan pembelahan sosial nasional dan lokal.


hasil penelitian saya tentang kekuatan partai politik lokal di Aceh menunjukkan bahwa bagi rakyat Aceh kehadiran partai politik lokal menjadi salah satu titian penting dalam perubahan dinamika politik di Aceh menuju transisi, banyak faktor-faktor yang menjadi kekuatan partai politik lokal diantaranya adalah keadilan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Aceh untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, partai politik lokal juga dianggap sebagai alternatif yang sempurna untuk menampung aspirasi masyarakat yang beranekaragam seperti suku, budaya, dan Agama di Aceh. partai politik lokal juga memahami keadaan lokal dan sosialisai politik yang meluas yang tidak dapat di jangkau oleh partai politik nasioanal sehingga dapat membangun kehidupan berpolitik dan memajukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.



## Abstrack

Political parties is an important component of the political system in the cauntry that is contered political representation in parliament, especially in the countries that embrance democratic system such as indonesia, political parties in indonesia today as been expanded so that the birth of the local political parties certain areas such as Aceh. which is caused by the nasional and local social cleavage.

The result of my research on the power of local political parties in Aceh shows that the presence of people of Aceh local parties become one of the important bridge in the changing dynamics in Aceh to the transition. Many factors into force of local political parties including the fairness of the management of Natural Resources (NR). In the Aceh for the welfare of the people of Aceh. The local political parties are also considered as the perfect alternative is accommodate the aspirations of the people as diverse at the ethaic, cultural, and religious in the Aceh. local political parties also understand the local situation and widespread political socialitation that can not be reached by the national political parties so that they can build a life in politics and advance the construction for prosperity aceh's people.



## Kata pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Asalamualiakum Wr.Wb

Segala puji beserta syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Politik Lokal (Polarisasi Kekuatan Partai Politik Lokal Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur”, dimana karya tulis ini disusun dalam bentuk Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Setara 1 (S1) di Universitas Medan Area (UMA), Fakultas Isipol, program studi Ilmu Pemerintahan (IP).

Penulis sangat menyadari bahwa proses penulisan Skripsi ini tidak akan terlaksana dan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan yang baik ini, ucapan terimakasih dan penghargaan yang mendalam penulis hanturkan kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya yaitu Habibullah dan Rubiah yang selalu mencurahkan Do'a, memberikan cinta dan kasih sayang kalian. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan semangat dan pengorbanan kalian berdua. Semoga keberhasilan ini dapat menorehkan bangga dihati ayah dan bunda.
2. Kakak saya Zahara Mursida, abangda saya Muhammad Iqbal, adik saya Chairul Umam dan kekasih saya Rusmajulia yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Berkat dan dukungan kalianlah aku bisa menyelesaikan ini. Terimakasih untuk semangat dan

kasih sayang yang kalian berikan sampai dengan hari ini. Kalian adalah anugerah Tuhan yang terindah untukku.

3. Bapak Dr. Abdul Kadir. SH. M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan. M.S selaku pembimbing I Skripsi yang dengan rela dan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan selama penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Rudi Salam Sinaga. S.Sos. M.si selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, menyumbangkan tenaga dan ide-ide cemerlang serta saran dalam mempercepat penyelesaian karya tulis ini.
6. Ibu Beby Masitho Batubara S.sos Map sebagai yang dosen selalu membina saya dengan baik.
7. Bapak Masana Sembiring yang mau meluangkan waktu dalam membantu proses penyelesaian Akademis.
8. Dosen-dosen dan staf kariawan Universitas Medan Area, Fakultas Isipol.
9. Bapak Ahmad Emda SH. Anggota DPRK Aceh Timur periode 2009-20014.
10. Bapak Sulaiman. Anggota DPRK Aceh Timur periode 2009-2014.
11. Saudara-saudari saya Dina Meutia. S.psi, Marzatillah Zuhra, Mauliddin Yunus Kubat, Yoes Nanda Saputra.
12. Sahabat seperjuangan dan sealmamater Sayed Muammar, Muhammad Andika, Alamsyah H.Simbolon, Laely Fitriansyah Gea, Hardi Pratama, Julian Arigastia, Saiful Martua S, Ayu Heniza.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan bimbingan, kerjasama dan dorongan semangat dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala atau masalah yang di hadapai dapat teratasi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kemajuan Ilmu Pengetahuan.



Medan, 14 januari 2014

Penulis

**MUSTAQIM**  
NPM : 10.851.0027



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....		
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Rumusan Masalah.....	4	
1.3 Pembatasan Masalah .....	4	
1.4 Tujuan Penelitian .....	4	
1.5 Manfaat Penelitian .....	5	
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>		
2.1 Negara		
a. Pengertian Negara .....	6	
b. Sifat-sifat Negara.....	9	
c. Unsur-unsur Negara.....	10	
d. Tujuan dan Fungsi Negara .....	15	
2.2 Sistem Pemerintahan Dan Demokrasi Di Indonesia		
a. Sistem Pemerintahan.....	17	
b. Demokrasi Di Indonesia.....	22	
c. Perkembangan Demokrasi .....	25	
2.3 Sistem Politik		
a. Pengertian Sistem .....	27	
b. Pengertian Politik .....	28	
c. Sistem Politik .....	30	
2.4 Partai Politik		
a. Pengertian Partai Politik .....	31	
b. Ciri-ciri Partai Politik .....	35	
c. Pertumbuhan Partai Politik .....	36	
d. Fungsi Partai Politik .....	40	
2.5 Partai Politik Lokal di Indonesia .....		46
2.6 Otonomi Khusus Dan Partai Politik Lokal Aceh		
a. Otonomi Khusus Aceh.....	48	
b. Partai Politik Lokal Aceh.....	50	

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
3.3 Teknik Pengambilan Informan.....	59
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	60
3.5 Teknik Pengambilan Data.....	60

### **BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur.....	63
4.2 Pemetaan Peserta Partai Politik Dan Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Aceh Timur Periode 2009 – 2014.....	67
4.3 Pemetaan Perolehan Kursi Legislatif DPRK Aceh Timur Periode 2009-2014..	73
4.4 Dinamika politik lokal Kekuatan Partai Politik Lokal Aceh	
a. Kekuatan Partai Lokal Di Aceh Timur.....	76
b. Dinamika Politik Lokal Aceh.....	79

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berjalannya sistem pemerintahan di suatu negara tidak terlepas dari sistem politik, karena sistem politik tersebut jika dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah di atur maka negara tersebut akan cepat berkembang dan maju. Negara-negara yang maju dan mampu dapat dipastikan bahwa sistem politik di dalamnya berjalan dengan baik. Berbicara tentang sistem politik secara tidak langsung membahas tata atau cara kerja pemerintah dalam suatu negara, namun di Indonesia sendiri sistem politik ini dapat di artikan sebagai mekanisme dan fungsi untuk mengatur atau mengelola sistem pemerintahannya, mekanisme dan fungsi tersebut melekat pada struktur-struktur politik dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan di Indonesia.

Ada beberapa unsur dalam sistem politik, salah satu unsur tersebut adalah partai politik, partai politik ini menjalankan beberapa fungsi dalam sistem politik, seperti pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi dan pembelajaran politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan.

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik modern, yang bersendikan perwakilan politik. Negara modern, yang tidak mungkin lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun deferensi sosial dari warga negara, memerlukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah berjalannya kehidupan bersama. Diantara lembaga dan struktur politik itu adalah perwakilan dan partai politik.

Dewasa ini perkembangan partai politik di Indonesia telah meluas dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal dengan berbagai problematika politik, Sehingga lahirlah partai politik lokal (Parlok) kembali beberapa tahun pasca orde baru, tetapi itu terbatas hanya untuk wilayah seperti provinsi Aceh dan struktur peluang juga di Papua.

Kehadiran politik lokal pada masa reformasi di dorong oleh adanya pembilahan sosial (*social cleavages*) yang bersifat teritorial, yaitu pembilahan sosial nasional vs lokal. Akibat dari proses yang panjang pada daerah-daerah terutama Aceh dan Papua, pembilahan sosial yang bersifat lokal lahir. Pembilahan sosial lahir akibat perasaan tidak puas atas peraturan pusat yang dianggap tidak adil, eksploitatif ataupun persepsi tentang manipulasi sejarah terhadap daerah-daerah tersebut. Pembilahan sosial tersebut kemudian mengalami permanensi dan kemudian dimobilisasi melalui instrumen pergerakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua merupakan dua organisasi pergerakan yang dibangun atas argumentasi pembilahan sosial lokal vs nasional. Kedua organisasi pergerakan tersebut bersifat separatis.

Khusus di Aceh, perjuangan GAM yang ingin melepaskan Aceh dari Indonesia telah melahirkan sejumlah respon dari pemerintahan Indonesia melalui

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

dari operasi militer sampai pada perundingan damai. Titik kulminasinya adalah adanya perjanjian *Helstingki* (2005) antara GAM dan pemerintahan Indonesia. Bagian kesepakatan penting dari perjanjian *helstingki* adalah pembentukan partai lokal dan pelaksanaan pilkada di Aceh, dan pada saat bersamaan GAM merubah tuntutan merdeka menjadi pemerintahan sendiri (*silgavermen*) kesepakatan tersebut merupakan logika perubahan politik dalam kerangka sistem demokrasi. Perjuangan bersenjata membutuhkan kekuatan militer, sementara itu perjuangan dalam kerangka sistem demokrasi membutuhkan instrumen yang salah satunya adalah partai politik. Dengan demikian, tentunya pembilahan sosial lokal di Aceh telah memaksa pemerintahan pusat menyetujui formulasi politik kepartaian yang akomodatif dengan pembilahan sosial lokal. Untuk partai lokal sendiri, Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan mengatakan bahwa dalam konstitusi dasar kita tidak secara eksplisit melarang pendirian partai politik lokal. (Hamid Awalluddin 2008 : 91).

Perkembangan kekuatan partai politik lokal di Aceh telah mengalami kemajuan secara cepat baik dalam segi kehidupan berpolitik maupun hubungannya dengan rakyat Aceh sendiri, sehingga keberadaannya menjadi suatu titian penting bagi masyarakat untuk menjembatani aspirasi-aspirasi rakyat kepada pemerintah melalui badan eksekutif dan legeslatifnya di daerah. Khusus wilayah Kabupaten Aceh Timur, kehadiran partai politik lokal dalam mengikuti kompetisi pemilu legeslatif pertama kalinya pada tahun 2009, partai politik lokal memperoleh jumlah suara lebih dari 70% untuk menduduki kursi parlemen,

artinya partai politik lokal mempunyai kekuatan besar meskipun baru terbentuk dan tampil dalam kompetisi pemilu legeslatif tersebut.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik membuat judul dengan tema “ Politik Lokal (Polarisasi Kekuatan Partai Politik lokal Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode 2009–2014).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang tersebut maka masalah yang akan diangkat adalah :

“ Bagaimana polarisasi kekuatan partai politik lokal Aceh dari sudut pandang porsis legeslatif Kabupaten Aceh Timur periode 2009 - 2014 “.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya tidak terjadinya perluasan masalah dan tidak salah penafsiran atau pengertian yang berbeda dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan yang akan dilakukan penelitian.

Adapun pembatasan masalahnya adalah :

- a. menganalisis polarisasi kekuatan partai politik lokal Aceh dari sudut pandang porsis legeslatif di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009.
- b. Ruang lingkup penelitian adalah di Kabupaten Aceh Timur. Provinsi Aceh.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan memahami pola kekuatan partai politik lokal pada saat mengikuti kompetisi pemilu legeslatif Kabupaten Aceh Timur tahun 2009.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Untuk dapat memperkaya konsep atau teori sistem politik yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam kehidupan berpolitik, khususnya untuk pengembangan pengetahuan ilmu pemerintahan. Supaya dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep kepada para elit-elit politik dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan pengetahuannya tentang kehidupan berpolitik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 NEGARA

##### a. Pengertian Negara

Menurut (Sahid Gatara 2008 : 115) Secara literal, istilah negara semakna-sebangun dengan istilah dari bahasa asing, yakni *baladun* (bahasa arab), *state* (bahasa inggris), *staat* (bahasa belanda dan jerman) dan *etat* (bahasa prancis). Khusus kata *staat*, *staet*, dan *etat* diambil dari istilah latin. Yakni status atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau *statum* lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status cibus atau status republicate. Dari pengertian terakhir inilah, kata setatus pada abat ke-16 dikaitkan dengan kata negara.

Menurut (Miriam Budiardjo 2008 : 47-48) mengatakan Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini bahwa negara mempunyai dua tugas :

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan di arahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

Roger H. Soltau (Miriam Budiardjo 2008 : 48) mengatakan negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Harold J. Laski (Miriam Budiardjo 2008 : 48) Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Max Weber (Miriam Budiardjo 2008 : 48) Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan secara fisik secara sah dalam suatu wilayah. Robert M. Maclver (Budiardjo 2008 : 48) Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Menurut Soenarko (Sahid gataru 2008 : 117) Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (*souverein*).

Dari definisi-definisi diatas secara umum dapat disimpulkan negara adalah tempat atau wilayah untuk warga negara atau masyarakat sebagai sebuah organisasi menjalani kehidupan saling berinteraksi dengan adanya peraturan-peraturan dan hukum yang telah di atur oleh pemerintah dan petinggi negara.

## **b. Sifat-Sifat Negara**

Menurut (Miriam Budiardjo : 2008 : 50-51) negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dan kedaulatan yang dimiliki dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua.

1. Sifat memaksa adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati dan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik dengan legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya organisasi dalam asosiasi yang lain. Dan negara juga mempunyai aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.

Unsur paksaan dapat dilihat misalkan pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disita miliknya, atau dibeberapa malahan dikenakan hukuman kurungan.

2. Sifat monopoli. Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, al-enbracing*). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang di biarkan berada diluar luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaan bersifat sukarela.

### c. Unsur-Unsur Negara

Mnurut (Miriam Budiarjo : 2008 : 51-54), negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut :

#### 1. Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilyah lebih rumit dari pada dimasa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) di anggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya dari negara itu, maka peluru-peluru missile sekarang membuat jarak 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral

lain di lepas pantai, atau yang dinamakan landas benua (*kontinental self*) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan sebesar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya.

Dilain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apa lagi kalau mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis, seperti iklim dan sumber alam merupakan permasalahan; misalnya apakah pembatasan merupakan pembatasan alamiah (laut, sungai, gunung) apakah negara itu tidak mempunyai hubungan dengan laut sama sekali (*land-locked*), atau apakah negara itu merupakan benua atau nusantara. Indonesia dewasa ini melopori gagasan 'wawasan Nusantara; bahwa semua perairan antar pulau-pulau beserta selt dan muara sungai dinggap perairan pedalaman (*Internal waters*), kedaulatan indonesia berlaku sepenuhnya. Gagasan ini sedang diperjuangkkn dalam forum internasional.

## 2. Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitash, dan masalah nasionalisme.

Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam

sejarah perkembangannya (misalnya selama lebih dari tiga ratus tahun menjadi tanah jajahan), kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor mendorong kearah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa setiap faktor tersebut di atas juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh. Misalnya swiss mempunyai empat bahasa, india malahan mempunyai enam belas bahasa resmi, meskipun demikian kedua negara sampai sekarang masih tetap dapat menjaga persatuan penduduknya. Belgia mempunyai dua bahasa dan dua agama, akan tetapi sampai sekarang berhasil mempertahankan persatuannya. Sebaliknya Inggris dan Amerika Serikat mempunyai bahasa yang sama, akan tetapi merupakan dua bangsa dan negara yang terpisah. Begitu pula pakistan yang didirikan dengan alasan untuk mempersatukan semua daerah di india yang mempunyai mayoritas penduduk yang beragama islam, akhirnya pada tahun 1971 terpecah menjadi dua. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan agama pada dirinya tidak menjamin terpeliharanya persatuan bangsa. Indonesia merupakan contoh dimana bermacam-macam suku bangsa dengan adat istiadat dan agama yang berbeda-beda dapat tetap bersatu.

Dari uraian diatas nyatalah bahwa faktor-faktor tadi pada dirinya tidak menjamin persatuan bangsa, akan tetapi dapat menunjang pemeliharaan persatuan. Dalam kenyataannya dasar dari suatu negara terutama bersifat psikologis yang dinamakan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan subyektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan suatu bangsa dan bahwa cita-cita dan aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam

suatu negara atau nation. Dalam hubungan ini patut di sebut ucapan seorang filsof perancis Ernest Renan: “pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi dimasa depan.”

### 3. Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Berbagai macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau dicaplok oleh negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan Legesltif, eksekutu dan yudikatif.

### 4. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan kedalam – internal sovereignty). Disamping itu negara mempertahankan

kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*ekternal sovereignty*). Untuk itu negara menuntut loyalitas dan mutlak dari warga negaranya.

Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara perjanjian-perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi didalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.

5. Sementara unsur tambahan atau deklaratif adalah pengakuan-pengakuan dari negara lain.

Pengakuan dari negara lain. Selain wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat, beberapa negara, yakni, pengakuan dari negara-negara lain bukan merupakan unsur mutlak, dalam arti kata, tidak merupakan pembentuk negara, melainkan hanya bersifat menerangkannya suatu negara. Pengakuan dari negara lain terdiri atas dua macam, yaitu pengakuan "de facto" dan pengakuan "de jure". Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta), bahwa di atas wilayah itu di akui telah berdiri suatu negara. Sementara pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum.

#### d. Tujuan dan Fungsi Negara

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).

Menurut Roger H. Soltau (Miriam Budiardjo, 2008:54-55) tujuan negara ialah “ memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Laski (Miriam Budiardjo 2008:55) tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai kegiatan-kegiatan mereka secara maksimal.

Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam undang-undang dasar 1945 ialah “untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdsarkan kepada : (pancasila)

- Ketuhanan yang maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradap
- Persatuan indonesia
- Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga *bonum publicum* selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran itu mempengaruhi fungsi-fungsi negara dibidang kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai kumunisme dalam arti segala alat kekuasaan harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi negara dibidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan sering mengorbankan aspek perseorangannya.

Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologi, menyelenggarakan beberapa fungsi yang mutlak perlu, yaitu :

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemampuan rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat penting. Terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan repelita.
3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkin serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan yaitu:
  - a. Keamanan ekstem

- b. Ketertiban intern
- c. Keadilan
- d. Kesejahteraan umum
- e. Kebebasanlah

Keseluruhan fungsi negara diatas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Miriam Budiardjo, 2008 : 54-56).

## 2.2 SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

### a. Sistem pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal gabungan dari dua kata system dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang berasal dari perintah. Kata-kata ini berarti :

- Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
- Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.
- Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Maka dalam arti yang luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legeslatif dan yudikatif disuatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang

sempit pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan negara juga menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Adapun pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia terbagi tiga (3) wilayah kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai konsep trias politika. Trias politika dalam arti pembagian kekuasaan, secara eksplisit (tegas) tidak disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi secara implisit (tersirat) dijelaskan melalui adanya pembagian kekuasaan di antara lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legeslatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan yudikatif (Kejaksaan, Kehakiman). Sehingga dengan demikian Gagasan pemikiran Montesquieu (1689-1755 M) tentang pembagian kekuasaan kedalam tiga wilayah eksekutif, legeslatif dan yudikatif telah teraplikasi di Indonesia.

- Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara suatu pemerintahan yang pemimpinnya dipilih secara demokratis dan biasanya bersifat langsung. Ciri-ciri khas yang dimiliki oleh badan eksekutif selain ciri-ciri lainnya adalah pemegang dan pelaksana dari anggaran yang sebelumnya

anggaran tersebut telah lebih dulu dibahas dan disetujui secara bersama antara badan eksekutif dan legeslatif.

Badan eksekutif memiliki wilayah kerja yang luas serta didulung dengan personil yang banyak dan fasilitas yang lengkap. Lain negara lain pula tugas atau wewenang yang dimiliki oleh badan eksekutif akan tetapi secara umum menempatkan wewenang badan legeslatif sebagai administratif, keamanan dan diplomatik.

- Legeslatif

Lembaga legeslatif di Indonesia atau lebih dikenal sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang anggotanya (DPR) berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau warga negara sebagai pemilih. DPR memiliki fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi legeslasi yang dimaksud adalah DPR memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang, fungsi anggaran dimaksud sebagai memiliki kewenangan untuk membahas memberikan persetujuan atau tidak membarikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden, dan fungsi pengawasan sebagaimana yang di maksud adalah pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Disamping fungsi, DPR juga memiliki tugas dan wewenang untuk :

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.
- c. Menerima rancangan undang-undang yang di ajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- d. Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
- e. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, penegelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum di ambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
- f. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan pajak, pendidikan dan agama.
- g. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.



- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.
- i. Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelaksanaan APBN, pajak pendidikan, dan agama.
- j. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- k. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisik.
- l. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
- m. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- n. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- o. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.

- p. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang di usulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
  - q. Memilih 3 (tiga) hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.
  - r. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan badan keuangan negara.
  - s. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
  - t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.
- **Yudikatif**  
Lembaga yudikatif dipahami sebagai lembaga kehakiman. Pasca reformasi, kekuasaan kehakiman di indonesia terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang (UU) terhadap UU. Sedangkan MK mempunyai kewenangan menguji UU terhadap undang-undang dasar 1945 (Rudi Salam, 2013 : 19-23).

#### b. Demokrasi Di Indonesia

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi. Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa yunani, yakni “

*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan *“kratein”* yang berarti pemerintahan. Ada juga definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada dua hal kenapa demokrasi tidak bisa terlepas dari peranan negara dan masyarakat, yaitu ;

1. Hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 serjana barat dan timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi).
2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda Rais (Kaelan dan Zubaidi, 2007 : 54).

Dalam hubungannya dengan implementasinya kedalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti :

- a. Sistem presidensial yang menjajarkan antara parlemen dan presiden yakni dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.
- b. Sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan

dan bukan kepala negara, sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.

- c. Sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan bekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di perancis atau di indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dengan alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya di sepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara. Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara oprasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini berikut akan di kutip beberapa pengertian demokrasi.

Menurut C.F. Strong (Rudi Salam, 2013 : 31) Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana anggota mayoritas dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Menurut Noer, 1983 (Kaelan dan Zubaidi, 2007 : 55) demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Menurut Henry B. Mayo (Kaelan dan Zubaidi, 2007 : 55) bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dari berbagai definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan dalam penyelenggaraan negara pemerintah selalu mementingkan kehidupan rakyatnya.

### c. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Dalam sejarah negara republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam

masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budaya. Masalah berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *character and nation building*, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai ataupun militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode yaitu :

1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberi peluang dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang galang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden. Terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin luas.
3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan

kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi dimasa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangan presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihan praktek demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru, jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaan setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antar presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan perkataan lain model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi rakyat indonesia (*state welfare*).

## 2.3 SISTEM POLITIK

### a. Pengertian Sistem

Sistem menurut pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang

komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan kelurahan.

### **b. Pengertian Politik**

Politik dalam bahasa arabnya disebut "*siyasyah*" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya "*politics*". asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata "*polis*" yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah.

Menurut Rod Hague dkk (Rudi Salam, 2013 : 69), politik adalah kegiatan menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Dalam lingkup internasional, perkataan "kelompok" dapat diinterpretasikan sebagai golongan bangsa negara, sementara perkataan "anggota-anggota" bisa dikmaksud sebagai warga negara.

Max Weber (Surbakti, 1992 : 6), memberikan definisi politik sebagai persaingan untuk membagi kekuasaan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar, kelompok di dalam suatu negara.

Rudi Salam menyimpulkan politik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan secara kolektif oleh kekuatan politik atau kelompok kepentingan dalam usaha mencapai kebaikan bersama, dan kebaikan bersama tersebut hanya akan dapat diraih dengan mendialogkan konflik kepentingan sehingga terciptanya persepsi kolektif.

Menurut (Gatara : 2008 : 43), memahami konsep tentang politik sejak awal hingga perkembangan terakhir, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai konsep politik yaitu :

1. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik ialah macam-macam kegiatan suatu lembaga politik atau negara. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Cakupan kegiatan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum ini adalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian (distribution) serta alokasi (allocation) sumber-sumber dan resources yang ada.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan dapat dikatakan sebagai seni, disebut sebagai seni karena banyak beberapa para politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

### c. Sistem Politik

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :

Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

(<http://ismaciqitciew.blogspot.com/2013/03/pengertian-sistem-politik-indonesia.html?m=1>).

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

## 2.4 PARTAI POLITIK

### a. Pengertian partai politik

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik modern, yang bersendikan perwakilan politik. Negara modern, yang tidak mungkin lagi menerapkan demokrasi berlangsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun deferensiasi sosial dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial-politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan kearah

perjalanan kehidupan bersama. Diantara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dari partai politik.

Konsep partai politik menurut (sahid Garata, 2008 : 190) dapat dijelaskan melalui dua aspek yakni ciri-ciri (karakteristik) dan aspek definisi. Berbicara konsep partai politik dari aspek ciri-ciri atau karakteristik, sebuah organisasi politik baru dapat dikatakan partai politik apabila memiliki lima ciri umum atau fundamental yaitu :

- a. Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang berindetitas.
- b. Terdiri dari beberapa orsng ysg terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersma-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai politik.
- c. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupak hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.
- d. Beberapa tujuan diantaranya mengembangkan ativitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat.
- e. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

Sementara aspek definisi, konsep partai politik dari waktu ke waktu atau dari zaman ke zaman senantiasa mengalami perubahan sehingga tidak ada keseragaman definisi yang mengakibatkan ketiadaan definisi tunggal yang bisa diterima secara universal. Berikut ini beragam definisi tentang konsep partai politik.

Menurut Leon D.Epstein (Sahid Gatara, 2008: 191) partai politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintah, dan identitas tertentu.

Partai politik menurut R.H. Soultau (Sahid Gatara 2008 : 191-192) adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai kesatuan politik memanfaatkan kekuasaan untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Alan Ware (Sahid Gatara 2008 : 191-192) mendefinisikan partai politik dalam tiga katagori, pertama, partai politik sebagai institusi yang membawa rakyat secara bersama-sama dalam mencapai kekuasaan didalam negara. Partai melihat arti kegunaan lehitimasi didalam mengejar tujuan akhir partai. Mereka merasa yakin dapat mengikuti pilihan umum dalam proses pengejawantahan program dan tujuan partai. Kedua, partai sebagai lembaga yang mencari lembaga perwakilan kepentingan didalam sebuah masyarakat. Dan ketiga, partai politik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan keyakinan (atau ideologi), nilai dan prilaku.

Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah menurut (Mas'oe'd, 1987 : 61). Dikatakan demikian karena ketika awal lahirnya partai politik di Eropa Barat, sebagai usaha-usaha kelompok diluar kekuasaan politik untuk bersaing merebut jembatan pemerintah dan mengendalikan kebijakan pemerintah.

Menurut (Miriam Budiardjo, 2008 : 403-404) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Neumann (Miriam Budiardjo, 2008 : 404) partai politik adalah perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi.

Dari berbagai definisi yang ada, partai politik setidaknya dapat didefinisikan sebagai berikut :

- Sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum.
- Partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai dan ideologi. Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi.
- Perjuangan partai adalah penguasaan struktur kekuasaan. Dengan demikian, partai sesungguhnya adalah berorientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, memperluas kekuasaan dan mengelola kekuasaan.

- Sebagai instrumen dan meraih kekuasaan adalah melalui pemilu, bukan yang lainnya. Pada titik ini, partai politik berada dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan atau gerakan sparatis dan kudeta.

#### **b. Ciri-ciri Partai politik**

Partai politik sebagai organisasi mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Menurut lapalombara dan weiner (Surbakti, 1992:115) mengemukakan beberapa ciri partai politik yaitu :

##### 1. Berakar dalam masyarakat lokal

Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya, adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan hal yang penting. Selain itu partai politik juga harus memiliki cabang dan daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukan merupakan partai politik.

##### 2. Melakukan kegiatan terus menerus

Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan, diamana masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya.

##### 3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.

Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadi pogramnya.

#### 4. Ikut serta dalam pemilihan umum

Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legeslatif, partai politik dinegara demokratis turut serta dalam pemilihan umum.

#### c. **Pertumbuhan Partai Politik**

Partai politik mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Partai politik berkembang memulai sejumlah fase, dimulai dengan kelahiran partai dan kemungkinan berakhir dengan kematian partai; atau dari sebuah proto partai sampai pada sebuah partai politik yang mapan. Boleh jadi perkembangan sebuah partai politik berhenti pada suatu fase tertentu dalam jangka waktu yang sangat lama, atau sebuah partai politik tidak berkembang menjadi sewajarnya sebuah partai sehingga gagal menjelma sebagai etitas partai yang sempurna.

Proses sebuah partai politik berkembang melalui empat tahapan penting, yaitu faksionalisme, polarisasi, ekspansi, dan institusionalisasi (Huntington, 2004: 489-499). Pada fase faksionalisme, baik partisipasi politik maupun pelembagaan politik masi berada pada titik yang sangat rendah. Individu-individu dan kelompok memiliki npola tingkah laku politik tradisional, tetapi mereka belum lagi mengembangkan organisasi politik modern. Poliik melibatkan sejumlah kecil orang-orang yang bersaing satu sama lain, dalam bentuk kompetisi antar group dan aliansi dalam jumlah yang besar tetapi sangat lemah. Kelompok-kelompok itu tidak memiliki struktur dan daya tahannya sangat kecil. Secara khusus, kelompok seperti ini merupakan wahana penonjolan ambisi pribadi dalam konteks persaingan dan persekutuan pribadi dan keluarga. Semua aliansi politik ini dapat

saja disebut sebagai sebuah partai, namun tidak memiliki sumber dukungan sosial dan organisasional yang berkesinambungan yang merupakan hakikat sebuah partai.

Pada fase pertama ini pula kematian partai atau pensiunnya para tokoh-tokoh karismatik di dalam kelompok, akan membawa kehancuran kelompok yang bersangkutan. Menurut chambers, seperti dikutip huntington, politik yang demikian sangat bergantung pada wibawa personal dan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan mendadak dan kalaidoskopik. selain itu pada fase faksionalisme ini partai politik menjelma menjadi sarana membina karier pribadi para politisi. Partai baru akan segera di bentuk jika prospek karier didalam partai yang lama suram.

Fase kedua pertumbuhan partai politik adalah polarisasi. Pada fase ini, sejumlah kelompok sosial baru tampil ke arena politik, sedangkan partai-partai politik dibentuk secara terorganisasi yang merupakan wadah penghubung antara kelompok dengan kekuatan sosial. Kelompok-kelompok itu saling bersaing memperbutkan kekuasaan. Persaingan itu kemudian memaksa pimpinan kelompok berusaha mencari strategi pendistribusian kekuasaan dari pada melakukan ekspansi kekuasaan didalam sistem. Singkatnya, dorongan terkuat menuju polarisasi muncul bila setiap faksi bermaksud melancarkan destruksi besar-besaran atas sistem yang sedang berlaku. Apa bila kelompok oposisi dan revolusioner berhenti bertempur dan sebagai gantinya mengarahkan perhatian mereka pada sistem politik yang sedang berlaku, tahapan yang terjadi justru merupakan aktivitas polarisasi antara kaum revolusioner dengan kelompok yang

sudah mapan. Setiap faksi berusaha menaklukkan saingannya hari ini dengan mengadakan koalisi dengan musuhnya tempo hari.


Fase ketiga adalah ekspansi. Pada fase ini, partai yang kuat akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat, mengikat serta menyatukan mereka melalui organisasi yang efektif. Tindakan itu akan dilakukan apabila partai politik berusaha mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tujuan tau tertuju pada usaha-usaha merebut kekuasaan dan menata kembali struktur kemasyarakatan. Partai politik melakukan perluasan peran serta politik dan mengendalikan peran serta politik dalam partai. Partai politik berusaha mengangsur sistem politik yang sedang berjalan, mengendalikan sistem tersebut, ataupun menerobos masuk kedalam sistem politik.

Fase terakhir adalah institusionalisasi. Tahap ini merupakan tahap terbentuknya suatu sistem kepartaian tertentu yang memolakan interaksi diantara kekuatan politik yang ada di dalam sebuah sistem secara mapan. Revolusi anti sistem atau proses nasionalisme akan menciptakan sistem parati tunggal atau partai dominan. Sementara itu proses intra sistem akan bergerak menuju kelembagaan sistem dua partai, dan proses di dalam sistem itu sendiri akan mengarahkan lahirnya sistem multipartai. Pada partai dominan kepemimpinan politik secara eksklusif berfungsi melalui kerangka kerja sistem partai tunggal. Pada sistem partai dominan kepemimpinan politik secara eksklusif berfungsi melalui kerangka kerja sistem partai tunggal. Partai-partai kecil dapat eksis tetapi terlalu lemah untuk dapat memancarkan tekanan terhadap partai dominan. Pada sistem dua partai, terdapat satu partai mayoritas dan minoritas dimana partai

minoritas berperan sebagai partai minoritas dimana partai dominan sehingga tidak ada partai sehingga tidak ada partai yang mampu berdiri tegak di depan lawan-lawan politiknya sehingga tanpa melakukan koalisi dengan partai lain sehingga menjadi kekuatan mayoritas. Pada situasi seperti ini partai-partai dapat dengan mudah bertukar tempat menjadi penguasa atau oposisi. Kondisi itu, menurut Huntington, bukan semata-mata merupakan dampak dari perubahan kedudukan mereka dalam pemilihan, tetapi lebih disebabkan adanya perubahan sikap dan ambisi para pemimpinnya.

Pandangan Huntington tersebut melihat pertumbuhan partai dalam konteks negara. Skenario lain tentang pertumbuhan partai politik dikonseptualisasikan oleh Pedersen (1982) dalam "*toward a new typology of party lifespans and minor parties*", yang melihat pertumbuhan partai dalam konteks individu partai itu sendiri. Pedersen, seperti disebutkan oleh Deschouwer (2008), membedakan 4 (empat) fase perkembangan itu adalah (1) deklarasi (*declaration*), (2) otorisasi (*autorization*), (3) representasi (*representation*) dan (4) relevansi (*relevance*). Pertumbuhan tersebut juga dengan asumsi bahwa partai dapat mundur kebelakang dan kemungkinan musnah lagi.

Bagan 4.1



#### d. Fungsi Partai Politik

##### a. Fungsi di negara demokrasi

##### 1) Sebagai sarana komunikasi politik

Menurut (Miriam. 2008 : 405) Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara atau (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*).

Menurut Sigmund neuman dalam hubungan dengan kumunikasi politik,

partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang

meningkatkan dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### d. Fungsi Partai Politik

##### a. Fungsi di negara demokrasi

##### 1) Sebagai sarana komunikasi politik

Menurut (Miriam. 2008 : 405) Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara atau (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*).

Menurut Sigmund neuman dalam hubungan dengan kumunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## 2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Menurut (miriam, 2008 : 407) Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan mendapatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

## 3) Sebagai sarana rekrutmen politik

Miriam Budiardjo, 2008 : 408 mengatakan Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka iapun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan dirikannya organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin konstinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

#### 4) Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Menurut (Miriam, 2008 : 409) Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi dimasyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan penduduknya.

Menurut Iijphart (Miriam:409) perbedaan-perbedaan atau masa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintahannya. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menentukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi.

b. Fungsi di negara otoriter

Miriam, 2008 : 410 mengatakan menurut paham komunis Sifat dan tujuan partai politik di negara otoriter bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia (seperti yang terdapat di negara-negara demokrasi) untuk mencari dukungan seluas-luasnya, misalnya dengan jalan memupuk rasa tidak puas di kalangan rakyat. Partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis.

Akibat karakternya yang demikian, partai komunis sering dicurigai dan di beberapa negara bahkan dilarang. Tujuan partai komunis adalah membawa masyarakat ke arah tercapainya masyarakat yang modern dengan ideologi

komunis, dan partai berfungsi sebagai “pelopor revolusioner” untuk mencapai tujuan itu.

Partai komunis mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat melalui konsep jabatan rangkap. Partai komunis juga melaksanakan beberapa fungsi, tetapi pelaksanaannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara demokrasi. Misalnya, dalam rangka berfungsi sebagai sarana komunikasi politik partai menyalurkan informasi yang mengidoktrinasikan masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pimpinan partai. Arus informasi lebih bersifat dari atas kebawah, dari pada arus dua arah.

Fungsi sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara kearah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Partai juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Akan tetapi dalam hal ini ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdikan kepada partai, yang menguasai ideologi marxisme-leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Jadi, dari uraian tadi jelaslah kalau dikatakan bahwa fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai didalam negara demokrasi. Mengenai perbedaan ini Sigmund neumann (miriam budiardjo : 412) menjelaskan jika dinegara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Jika dalam masyarakat demokratis

partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara kedalam masyarakat umum, peran partai komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (*enforcement of conformity*). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas kebawah.

### c. Fungsi partai politik di negara berkembang

Di negara-negara berkembang pada umumnya partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti dinegara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Ia diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntunan rakyat serta memasukkannya kedalam proses membuat keputusan.

Akan tetapi dinegara-negara baru, partai politik berhadapan dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang dan tingkat buta huruf yang tinggi. Dibeberapa negara fungsi yang agak sukar dilaksakannya adalah sebagai jembatan antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. sering golongan pertama banyak mencakup orang kaya, sedangkan golongan “yang diperintah” orang miskin. Dengan demikian jurang diantara kedua belah pihak sukar dijembatani. Satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pad masalah bagaimana mengintegrasikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dinegara-negara berkembang partai politik, sekalipun memiliki banyak kelemahan, masi tetap dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupan politiknya. Usaha melibatkan partai politik dan golongan –golongan politik lainnya dalam proses pembangunan dalam segala aspek dan dimensinya, merupakan hal yang amat utama dalam negara yang ingin membangun suatu masyarakat atas dasar pemeratan dan keadilan sosial (Miriam Budiarjo 2008 : 405-414).

## 2.5 PARTAI POLITIK LOKAL DI INDONESIA

Partai politik lokal di Indonesia telah ada sejak pelaksanaan pemilu pertama x digelar di Indonesia pada tahun 1995. Pada perkembangannya, partai politik lokal tersebut kemudian tengelam oleh kebijakan penguasa yang tidak memberi ruang hidup pada partai politik lokal. Peralihan kekuasaan dari era Soekarno ke era Orde baru melahirkan kebijakan yang tidak hanya mematikan tumbuhnya partai-partai yang bersifat nasional, akan tetapi termasuk juga partai politik yang bersifat lokal. Pada era berikutnya, partai politik lokal kemudian lahir kembali beberapa tahun pasca Orde baru itupun terbatas hanya untuk wilayah aceh dan struktur peluang juga di papua.

Ketika orde baru berkuasa merupakan masa senjakala bagi kehidupan kepartaian di Indonesia. Keberadaan partai politik lokal tidak diakui, bahkan Orde baru hanya mengakui tiga partai yang bergerak pada skala nasional, yaitu Golkar,

PPP, dan PDI. Dari pemilu ke pemilu, kecuali pemilu 1971, hanya tiga partai politik tersebut yang menjadi kontestan pemilu, tidak lebih dan tidak kurang.

Pada masa reformasi, yaitu masa setelah orde baru tumbang, partai politik lokal kembali diberi ruang hidup tetapi hanya diberlakukan untuk daerah tertentu saja, yaitu Aceh dan Papua, Aceh, melalui UU No. 11 Tahun 2006. Merupakan daerah yang secara riil telah diberi ruang bagi hidupnya partai politik lokal. Sementara itu Papua, melalui UU No. 21 Tahun 2001 pasal 28, keberadaan partai lokal masih berupa struktur kesempatan karena ketidak tegasan regulasi dalam mengatur tentang ekstensi partai politik lokal.

Kehadiran partai politik lokal pada era reformasi didorong oleh adanya pemilahan (*social cleavages*) yang bersifat teritorial, yaitu pemilahan sosial nasional vs lokal. Akibat dari proses yang panjang pada daerah-daerah terutama Papua dan Aceh, pemilahan sosial yang bersifat lokal lahir akibat perasaan tidak puas atas perlakuan pusat yang dianggap tidak adil, eksploitatif ataupun persepsi tentang manipulasi sejarah terhadap daerah-daerah tersebut.

Khusus di Aceh, perjuangan GAM yang ingin melepaskan Aceh dari Indonesia telah melahirkan sejumlah respon dari pemerintahan Indonesia melalui dari operasi militer sampai pada perundingan aman. Titik kulminasinya adalah adanya perjanjian Helsinki (2005) antara GAM dan pemerintahan Indonesia. Bagian kesepakatan penting dari perjanjian *Helsinki* adalah pembentukan partai politik lokal dan pelaksanaan Pilkada di Aceh, dan pada saat bersamaan GAM merubah tuntutan merdeka menjadi pemerintahan sendiri (*silgavermen*) kesepakatan tersebut merupakan logika perubahan politik dalam kerangka sistem

demokrasi (Nur hasim : 2008 : 210). Perjuangan bersenjata membutuhkan kekuatan militer, sementara itu perjuangan dalam kerangka sistem demokrasi membutuhkan instrumen yang salah satunya adalah partai politik. Dengan demikian, tentunya pembilhan sosial lokal di aceh telah memaksa pemerintahan pusat menyetujui formulasi politik kepartaian yang akomodatif dengan pembilhan sosial lokal.

Format partai politik lokal di indonesia, dalam hal ini di Aceh, menganut sistem partai politik lokal tertutup. Partai politik lokal hanya mengikuti proses pemilihan di tingkat lokal, yaitu pemilukada dan pemilu anggota DPRD. Pada proses pemilihan tersebut, prtai-prtai loakal tidak hanya berkompetisi antara partai lokal, tetapi juga berkompetisi dengan partai-partai nasional. Partai politik lokal tidak terlibat dalam pemilu DPR, DPD dan pemilu presiden-wakil presiden. Secara formal, juga tidak di atur bagaimana kemungkinan hubungan antara partai poltik lokal dengan partai politik nasional ketika pemilu yang bersifat nasional tersebut tidak menyertakan partai partai politik lokal.

## **2.6 OTONOMI KHUSUS DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH**

### **a. Otonomi Khusus Aceh**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( LN 2006 No 62 TLN 4633). Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota kesepahaman Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermertabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal yang mendasar yang menjadi isi Undang-undang pemerintahan Aceh ini antara lain :

- a. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- b. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk

pemamfaatan sumber pendanaan yang ada. Implementasi formal yang penegakan Syari'at islam dengan asas personalitas ke-islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan setatus dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah provinsi Aceh.

c. Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu:

- Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh.
- Undang-Undang No 44 Tahun 1959 tentang penyelenggaraan Keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh.
- Undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, kesejahteraan yang berkeadilan di provinsi Aceh.

#### b. Partai Politik Lokal Di Aceh

Perundingan damai yang menghasilkan Nota kesepahaman yang dilangsungkan di *Helsinki*, finlandia pada 15 Agustus 2006 merupakan awal titik terang dalam penyelesaian konflik berkepanjangan antara Pemerintah dengan

GAM. Dicapai beberapa butir kesepakatan yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat Aceh. Aceh diberikan kesempatan yang sangat besar dalam mengurus daerah dengan pemberian otonomi khusus yang diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Pemberian wewenang kepada daerah melalui otonomi daerah adalah amanat dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada masa orde baru menganut sistem sentralisasi namun dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 maka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menganut sistem desentralisasi.

Pasca penandatanganan MOU *Heltsingki* muncul masalah. Pendirian partai politik lokal merupakan kontroversi yang paling mengemuka. Banyak pihak yang mengkhawatirkan kalau ide partai politik lokal akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain. Menurut pasal 1 UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik definisi partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Dasar dalam pembentukan partai politik adalah UUD 45 pasal 28 ayat 3 Yang menyatakan bahwa tiap warga negara bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal diatas terlihat ada sebuah celah kebebasan bagi setiap warga masyarakat untuk membentuk suatu organisasi yang dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Dalam hal ini adalah partai politik lokal.

Partai politik lokal menurut UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal ayat 14 adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok penduduk Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, daerah, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Landasan hukum partai politik lokal di Aceh dan pelaksanaannya dalam masyarakat Bila kita amati dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah secara khusus di Aceh. Dapat dikatakan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh adalah sah dan tidak melanggar undang-undang. Walaupun UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik secara jelas tidak memberikan keleluasaan dalam pembentukan partai politik lokal. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi dasar hukum bagi keberadaan partai politik lokal.

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Wilayah negara yang berupa kepulauan menyulitkan dalam melakukan pengaturan. Untuk itulah melalui otonomi daerah pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan berupaya memberikan peluang bagi daerah yang selama ini merasa kurang mendapatkan respon dari pusat. Dengan terjaganya hubungan yang baik antara pusat dengan daerah maka kesatuan dan rasa persatuan negara kita akan tetap terjaga.

Keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh mendapat keuntungan dari proses Perdamaian Aceh antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di *Helsinki*, Fillandia 15 Agustus 2005. Adapun muatan tentang partai politik lokal tercantum dalam Point 1.2.1 tentang pendirian partai

politik lokal yaitu ” Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis lokal di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah Republik Indonesia, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota” point 1.2.1 MoU Helsinki inilah yang diperebutkan, kerana point ini dianggap dapat memberikan keuntungan politis bagi mereka atau kelompoknya untuk merebut "Kekuasaan", dengan mendirikan partai-partai Politik Lokal sebagai kenderaan politiknya. Penyelesaian konflik politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diupayakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki.

Pembentukan partai politik lokal di Aceh mengacu pada salah satu poin dari klausul Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 yaitu pembentukan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Berdasarkan amanat MoU, undang-undang ini akan diberlakukan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2006. Undang-undang baru ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Aceh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ke depan, menggantikan Undang-Undang Nomor.18/2001. Pembentukan partai politik lokal di Aceh telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2007 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Maret 2007, namun partai politik tersebut berlaku saat pada 15 Februari 2007 sesuai bunyi kesepakatan damai (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai politik tersebut merupakan konsekuensi dari UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang amat sempit tersebut. Ada argumen yang mengatakan bahwa partai politik lokal bisa untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan dengan demikian diharapkan separatisme akan berkurang. Hal ini disampaikan oleh kalangan yang setuju terhadap partai politik lokal. Diharapkan juga dengan adanya partai politik lokal konflik kekerasan di Aceh akan berkurang dan dapat diselesaikan melalui jalur politik. Dalam jangka panjang partai politik lokal akan melembaga untuk dijadikan sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat aceh yang selama ini “mampet” dan “dibajak” oleh elit pusat dan pemerintah pusat. Alasan kontra terhadap partai politik lokal adanya ditakutkannya partai politik lokal sebagai sarana disintegrasi bangsa dan memisahkan diri dari Indonesia. Alasan lain yang digunakan untuk melarang partai politik lokal adalah tidak adanya dasar hukum partai politik lokal seperti tidak tercantum dalam UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga pijakan pada UU. No. 31 tahun 2002 tentang partai politik yang sifatnya nasional.

Partai politik lokal sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah secara logika adalah memahami watak dan keinginan masyarakat. Terciptanya kondisi yang lebih baik sangat dimungkinkan. Karena yang menuntut dan melaksanakan aspirasi adalah masyarakat daerah itu sendiri melalui perantara partai politik lokal. Partai politik lokal mengikuti kompetisi pemilihan umum pertama kali pada pemilu legislatif tahun 2009 di Aceh. ada 12 partai lokal yang dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun hanya 6 partai politik lokal lolos menjadi kontestan pemilihan umum legislatif di Aceh pada tahun 2009. Berikut adalah partai politik yang lolos untuk mengikuti kompetisi pemilihan umum tingkat lokal di Aceh :

1. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)

Deklarasi : 3 juni 2007

Azaz : islam (modernis)

Ketua : Ghazali Abbas Adam

Sekretaris : Nursi Hamid

Bendahara : Faisal Putra Yusuf

Alamat : Jl. Teuku Nyak Arief, No 17 159, Banda aceh.

(Sigit Pamungkas. 2012 : 217)

2. Partai Daulat Aceh

Deklarasi : 1 Febuari 2008

Azaz : Islam Ahlus Sunnah Wal j ama'ah, Madzab Syafii

Amalam

**Ketua** : Teungku Harmen Nuriqman (sebel um teungku nurkalis MY)

**Sekretaris** : Mulyadi M Ramli

**Bendahara** : Amiruddahri

**Alamat** : Kantor DPN PDA, Jl. Tuengku Iskandar, Desa

Lambuk, Bandan Aceh

(Sigit Pamungkas. 2012 : 218)

### 3. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

**Deklarasi** : 10 Desember 2007

**Azaz Sosial** : Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-An Dan Keadilan

**Ketua** : M Taufiq Abda

**Sekretaris** : Arhama

**Bendahara** : Faurizal

**Alamat** : Kantor DPP Partai SIRA, Jl. Teuku Nyak Arief No 110, Banda Aceh

(Sigit Pamungkas. 2012 : 219)

### 4. Partai Rakyat Aceh

**Deklarasi** : 16 maret 2006

**Ketua** : Agus Wandu (seblum ridwan H Mukthar)

**Sekretaris** : Tamrin Ananda

**Bendahara** : Malahayati

Alamat : kantor DPP PRA, Jl. Teuku Iskandar No 174, Desa  
Lamgeulumpang, ule kareng, Banda Aceh  
(Sigit Pamungkas. 2012 : 219)

#### 5. Partai Aceh

Deklarasi : 7 Juli 2007  
Azaz : Pancasila dan UUD 1945 serta Qanun Meukuta AL-Asyi  
Ketua : Muzakir Manaf  
Sekretaris : Muhammad yahya  
Bendahara : Hasanuddin  
Alamat : Kantor DPP Partai Aceh, Jl. Tgk Imam AL-Asyi  
leungbata, No 48, Banda Aceh  
(Sigit Pamungkas. 2012 : 220)

#### 6. Partai Bersatu Aceh

Deklarasi : 27 Januari 2008  
Ketua : Ahmad Farhad Hamid  
Sekretaris : Mohammad saleh  
Bendahara : Ridwan yusuf  
Alamat : Kantor DPP PBA, Jl, Gabus No 6, Kuta Alam, Banda  
Aceh  
( Sigit Pamungkas. 2012 : 221)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandang dan pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi dilapangan.

Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRK Kabupaten Aceh Timur dan kantor KPU Kabupaten Aceh Timur.

##### b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu bulan lamanya.

Adapun uraian jadwal penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 27/8/24

No	Jadwal Penelitian	Kegiatan Penelitian
1	Minggu I	Menyerahkan surat riset ke kantor DPRK dan kantor KPU di Kabupaten Aceh Timur
2	Minggu ke II	Mengambil data dan melakukan penelitian di kantor-kantor tersebut
3	Minggu ke III	Melakukan wawancara kepada elite-eliet dan kader partai politik lokal yang menduduki ba dan legeslatif Kabupaten Aceh Timur
4	Minggu IV	Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan

### 3.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan adalah untuk mendapatkan informasi dan prinsipnya informan di tujukan kepada seorang yang paham terhadap budaya dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan Teknik *Snowballing*, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informasi berikutnya sampai mendapatkan 'data jenuh' (tidak terdapat informasi lagi). Berdasarkan pendapat tersebut informan kunci yang dipilih adalah ketua partai politik lokal yang menduduki kursi legeslatif Kabupaten Aceh Timur. Informasi lain ditentukan secara *snowballing*, menurut informasi estafet dari pemimpin utama partai politik lokal di Kabupaten Aceh Timur.

Dengan teknik *snowballing*, jumlah informan tidak terbatas jumlahnya, karakteristik informan juga tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan didasarkan pada rekomendasi informan sebelumnya. Melalui rekomendasi itu peneliti akan menghubungi informan berikutnya sampai data yang diperoleh mendapat kesatuan yang utuh.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik dan lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya supaya peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan variabel yang telah dikonsepsikan, maka peneliti memasukkan proses atau operasional alat ukur yang digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya.

Berdasarkan judul yang di angkat yaitu “ Politik lokal (Polarisasi Kekuatan Partai Politik Lokal Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode 2009 – 2014) “ Setelah melihat konsep dan teori yang relavan dengan masalah penelitian, maka dapat di jelaskan beberapa hal pokok tentang operasional penelitian untuk mengukur dan mengetahui bagaimana kekuatan polarisasi atau perkembangan partai politik lokal di Aceh Timur.

### 3.5 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik yang akan digunakan dalam proses pengambilan data adalah :

- a. Library research (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengambilan data dengan membaca buku-buku, teori-teori, artikel, perundang-undangan, melihat internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Field research (penelitian lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk mencari data primer dengan langsung terjun kelapangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

**1. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi Langsung

Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan

untuk dijawab oleh narasumber. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggunakan dokumentasi untuk menyimpan bukti data-data yang di peroleh peneliti.

## 2. Anasilis Data

Tahap analisis data adalah melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis data ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab polarisasi kekuatan partai politik lokal di Aceh Timur.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu. Bab penutup ini akan menyampaikan kesimpulan dan memberikan saran tentang “ Politik lokal (polarisasi Kekuatan Partai Politik Lokal Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode 2009-2014).

#### 51. Kesimpulan

Pada pemilu legeslatif di Kabupaten Aceh Timur periode 2009-2014 partai politik lokal mempunyai kekuatan. meskipun partai politik lokal baru terjun ke arena politik dan mengikuti kompetisi pemilu yang disebut dengan polarisasi. Polarisasi kekuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mayoritas kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur diduduki oleh partai politik lokal. Artinya partai politik lokal mempunyai kekuatan dalam kompetisi pemilu tersebut.
2. Kekuatan yang di peroleh oleh partai politik lokal adalah kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Aceh Timur kepada partai politik lokalnya untuk memimpin dan mewakili rakyat Aceh, khususnya Aceh Timur.
3. Rasa simpati dan hubungan emosional yang masih kuat antara rakyat Aceh dengan mantan GAM adalah salah satu pemicu masyarakat mendukung dan memilih Partai politik lokal khususnya Partai Aceh yang memperoleh kursi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 27/8/24

4. Krisisnya kepercayaan masyarakat Aceh Timur terhadap partai politik yang bersifat nasional yang di anggap tidak berjalan dengan sehat atau selalu mementingkan nasionalis dibandingkan dengan kepentingan yang bersifat lokal, hal inilah yang membuat hampir seluruh suara rakyat Aceh Timur diberikan kepada partai politik lokal.

Kesimpulan tersebut adalah polarisasi kekuatan partai politik lokal dalam dinamika politik lokal Aceh untuk memperoleh elemen tertinggi dalam sistem pemerintahan yaitu eksekutif dan legeslatif di Daerah Aceh dalam rangka mensejahterakan dan kemakmuran rakyat Aceh, khususnya Aceh Timur.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan Antara lain :

1. Kekuatan partai politik lokal karena dukungan dari rakyat Aceh, dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai jembatan rakyat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, khususnya Aceh Timur.
2. Kiranya Partai politik lokal dapat menjaga kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Aceh untuk memimpin dan mewakili mereka, supaya perdamaian yang tercipta terjaga dan perjuangannya tidak sia-sia untuk masa depan politik Aceh.
3. Dimasa yang akan datang peran partai politik lokal harus lebih menonjol

dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik yang mengerti

akan persoalan lokal dan keadaan Aceh untuk kepentingan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

4. Menjaga hubungan baik antar partai politik dan melakukan persaingan sehat dalam kehidupan berpolitik di Aceh khususnya Aceh Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

Awalluddin Hamid, Damai Di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helstingki CSIS, Jakarta 2008

Budiardjo, Miriam. “ *Dasar-dasar Ilmu Politik* “. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008.

Gatara, Sahid. “ *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* “ Pusaka Setia. Bandung, 2007.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur, 2014.

Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. “ Pendidikan Kewarganegaran “ PARADIKMA. Yokyakarta. 2007.

Mas’oed, Mohktar dan Mac Andrews, Colin, Eds, 2001. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta. Gajah Masa University Press.

Pamungkas, Sigit. “ *Partai Poilitik* “. PT. Perum Griya Saka Permai. Yogyakarta, 2012.

Pamudji, S. “ Pembinaan Perkotaan di Indonesia “ Ichtia : Jakarta, 1981.

Sinaga, Rudi Salam “ *Pengantar Ilmu Politik* “ GRAHA ILMU. Yokyakarta, 2013.

Sahrudin. 2011 . (Gagasan Pembentukan Partai lokal dan Masa Depan Politik Lokal). <http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2011/11/gagasan-pembentukan-partai-lokal-dan.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2014  
Siagian, P. Sondang “ *Administrasi Pembangunan*”, PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2009

Suhardi. “ *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva* “, Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta, 2003.

Surbakti, Ramlan “ Memahami Ilmu Politik “ Gramedia Widya Pustaka Utama. Jakarta, 1992.

### Web;

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_khusus](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus). (5 february 2014)

<http://fatahilla.blogspot.com/2008/06/partai-politik-lokal-dalam-pencatruan.html> (27 januari 2014).

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/bataswilayah.php?ia=1105&is=35>

<http://komunitastebe.blogspot.com/p/aceh-timur.html>

<http://acehdalamsejarah.blogspot.com/2011/07/nota-kesepahaman-antara-pemerintah-ri.html>

Tentang Naskah Memorandum Of Understanding (MOU) Helstingki.

<http://ismaciqitciew.blogspot.com/2013/03/pengertian-sistem-politik-indonesia.html?m=1>

### Undang-undang

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

